



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ballalompoe No. 11 Maros Kel. Baju Bodoa
Kec. Maros Baru Kab Maros;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amal Afdal alias Amal Bin Abd. Rahman;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa No. 9 Kel. Turikale Kec. Turikale Kab.
Maros;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Alif Syaefullah Bin Abdul Asis;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. A Jamal Dg. Pabundu Kec. Turikale Kec.
Turikale Kab. Maros;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 13 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Kel.Bajubodoa Kec.Maros baru Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik menanggihkan Penahanan Para Terdakwa sejak tanggal 09 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal alias Amal Bin Abd Rahman, dan Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis didampingi oleh Penasehat Hukum A. Azis Maskur, S.H., dari Azmara Law Firm berkantor di jalan Malino No 32/389 Pakatto, Kec. Bontomarannu, Kab. Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala didampingi oleh Penasehat Hukum Muh. Yunus, S.H., Alfian, S.H., Irvan Adhiwithaman, S.H.,

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H., dari Muh Yunus & Partners berkantor di Perumahan A3 Mulia Residence Blok A. No. 07 Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Terdakwa I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF**, **Terdakwa II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN**, **Terdakwa III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS**, dan **Terdakwa IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban AGIM Bin BASO dan Saksi Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL"** sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan Pidana penjara masing-masing terhadap **Terdakwa I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF**, **Terdakwa II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN**, **Terdakwa III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS** selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan serta terhadap **Terdakwa IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA** 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama para

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;

3. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan masing-masing Terdakwa dan Penasehat hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa mereka Terdakwa I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, Terdakwa II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS, dan Terdakwa IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jalan irigasi Perikanan Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban AGIM Bin BASO, Saksi Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL, dan Saksi Korban IRWAN Dg. TABA Alias GASSING Dg. TABA**, perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Berawal ketika Saksi Korban AGIM Bin BASO, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA, SAKSI Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL sedang pesta miras (Minuman keras) bersama-sama dengan sebelas (11) orang temannya (Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin PABASIR, Saksi ANSYAR Bin PABASIR, Saksi MUHAMMAD ARIF Alias FRENGKI, MABRUR Bin TOBBA MUSSING, Saksi RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI, Saksi M. AKBAR Bin BAKIR, Saksi FIRDAUS Alias JUNA Bin Dg. GASSING, Saksi RISWAN Alias TANCU Bin JUMADI, Saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin BAHAR, TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA, dan Sdr, ANSAR) di rumah kosan Saksi

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



ASRULLAH Alias ASRUL Bin PABASIR di jalan Irigasi Perikanan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

- Selang beberapa waktu kemudian setelah melakukan pesta miras/tidak lama kemudian, tepatnya di pinggir pengairan jalan pertigaan lorong depan rumah kosan tersebut, Saksi RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah mabuk berat, berteriak-teriak sambil memegang 2 (dua) badik di kedua tangan kanan dan kirinya;
- Mendengar keributan tersebut, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA dan beberapa teman lainnya (Saksi M. AKBAR Bin BAKIR, Saksi MABRUR Bin TOBBA MUSSING, Sdr. ANSAR, Saksi RISWAN Alias TANCU Bin JUMADI, Saksi RUSDIANSYAH Alias RUSTANG dan Saksi MUH. NABIL RAHMAN Alias NABIL Bin ABD. RAHMAN) mencoba untuk menenangkannya dan menyuruhnya untuk pulang;
- Namun ketika Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA menghampirinya, Saksi RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI langsung menikam/menusuk Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA dengan badik yang dia pegang di tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Korban;
- Setelah kejadian itu, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA dibawa masuk dalam rumah kosan oleh Saksi M. AKBAR Bin BAKIR untuk diamankan;
- Bahwa sesampainya didalam rumah kosan, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA kemudian dibantu masuk kedalam salah satu kamar oleh Saksi Korban AGIM Bin BASO dan terdapat juga SAKSI Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL di dalam kamar tersebut;
- Bahwa disaat terjadi keributan di pinggir pengairan jalan pertigaan lorong depan rumah kosan tersebut, TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN dan TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS yang sementara duduk-duduk di taman mendengar teriakan warga yang mengatakan “ada pencuri” sehingga TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN dan TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS mendatangi rumah kos dan bertemu dengan TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA;

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



- Selanjutnya TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA menyampaikan bahwa “ada pencuri di dalam kamar membawa parang”, mendengar hal tersebut para terdakwa yaitu TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN dan TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS dan TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA bersama-sama mendobrak pintu kamar kos tempat para korban bersembunyi dengancara menendangnya sehingga pintu kamar kos tersebut jebol/rusak;
- Bahwa pada saat didalam kamar, posisi Saksi Korban AGIM Bin BASO ialah berdiri menahan pintu menggunakan bahu sebelah kanan, posisi Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA duduk bersandar menahan pintu karena telah mengalami luka tikaman, sedangkan SAKSI Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL terbaring karena mabuk berat;
- Bahwa ketika pintu kamar yang didobrak oleh para terdakwa jebol/rusak, kemudian para terdakwa masuk didalam kamar secara bergantian dimulai dari TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS, TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN, dan TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA;
- Bahwa TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai bagian dada Saksi Korban AGIM Bin BASO;
- Bahwa TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal kearah lengan kiri sebanyak dua (2) kali dan memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal pada bagian hidung sebanyak dua (2) kali terhadap Saksi Korban AGIM Bin BASO;
- Bahwa TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai wajah Saksi Korban AGIM Bin BASO selanjutnya TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN menarik/memegang kerah baju kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai wajah Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



lalu kemudian Terdakwa bergeser kebelakang korban dan kemudian mencekik leher korban menggunakan lengan kanan;

- Bahwa TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai dada sebelah kiri Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA, kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban AGIM Bin BASO menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 08/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol : A.901/52/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama	:	AGIM BIN BASO
Umur	:	18 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pelajar
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Damma Desa Bontomatinggi Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;
2.	Wajah	:	Tampak Luka memar pada hidung dan sudut mata kanan; Tampak luka gores pada dahi dan leher;
3.	Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan;
6.	Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan;
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan;
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ARI GUNAWAN Bin IWAN FAISAL menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 03/IGD/RSUD/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol : A.901/56/IX/2023/Reskrim tanggal 05 September 2023, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama	:	ARI GUNAWAN Bin IWAN FAISAL
Umur	:	18 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pelajar
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Padangbuga Desa Salenrang Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;
2.	Wajah	:	Tampak 3 buah bekas luka di wajah; Tampak bekas luka pada lengan bawah sepanjang 12 cm;
3.	Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan;
6.	Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan;
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan;
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban IRWAN Dg. TABA Alias GASSING Dg. TABA menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 14/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. ABDUL KHALIK ADAM selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol : A.901/55/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama	:	IRWAN Dg. TABA Alias GASSING Dg.
------	---	----------------------------------

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		TABA
Umur	:	31 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Bahagia Desa Bonto Manurung Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1.	Kepala	:	Terdapat 1 buah luka di kepala dekat dahi ukuran 0,5 cm x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, batas luka tegas, jembatan jaringan (-), perdarahan (-);
2.	Wajah	:	Tidak ditemukan kelainan;
3.	Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
4.	Dada	:	Terdapat 1 buah luka pada dada kiri sekitar 10 cm di bawah puting susu kiri ukuran 0,5 x 2,5 cm, kedalaman 1,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas;
5.	Perut	:	Terdapat 1 buah luka pada perut bagian kiri bawah ukuran 0,5 x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas;
6.	Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan;
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan;
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka Terdakwa I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, Terdakwa II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN, Terdakwa III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS, dan Terdakwa IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di Jl irigasi Perikanan Kec. Turikale Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban AGIM Bin BASO, Saksi Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL, dan Saksi Korban IRWAN Dg. TABA Alias GASSING Dg. TABA***, perbuatan sebagaimana tersebut diatas dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Berawal ketika Saksi Korban AGIM Bin BASO, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA, SAKSI Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL sedang pesta miras (Minuman keras) bersama-sama dengan sebelas (11) orang temannya (Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin PABASIR, Saksi ANSYAR Bin PABASIR, Saksi MUHAMMAD ARIF Alias FRENGKI, MABRUR Bin TOBBA MUSSING, Saksi RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI, Saksi M. AKBAR Bin BAKIR, Saksi FIRDAUS Alias JUNA Bin Dg. GASSING, Saksi RISWAN Alias TANCU Bin JUMADI, Saksi AWALUDDIN Alias AWAL Bin BAHAR, TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA, dan Sdr, ANSAR) di rumah kosan Saksi ASRULLAH Alias ASRUL Bin PABASIR di jalan Irigasi Perikanan Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Selang beberapa waktu kemudian setelah melakukan pesta miras/tidak lama kemudian, tepatnya di pinggir pengairan jalan pertigaan lorong depan rumah kosan tersebut, Saksi RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI (diperiksa dalam berkas terpisah) yang telah mabuk berat, berteriak-teriak sambil memegang 2 (dua) badik di kedua tangan kanan dan kirinya;
- Mendengar keributan tersebut, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA dan beberapa teman lainnya (Saksi M. AKBAR Bin BAKIR, Saksi MABRUR Bin TOBBA MUSSING, Sdr. ANSAR, Saksi RISWAN Alias TANCU Bin JUMADI, Saksi RUSDIANSYAH Alias RUSTANG dan Saksi MUH. NABIL RAHMAN Alias NABIL Bin ABD. RAHMAN) mencoba untuk menenangkannya dan menyuruhnya untuk pulang;
- Namun ketika Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA menghampirinya, Saksi RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI langsung menikam/menusuk Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GASSING Dg TABA dengan badik yang dia pegang di tangan kanannya sebanyak satu kali dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Korban;

- Setelah kejadian itu, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA dibawa masuk dalam rumah kosan oleh Saksi M. AKBAR Bin BAKIR untuk diamankan;

- Bahwa sesampainya didalam rumah kosan, Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA kemudian dibantu masuk kedalam salah satu kamar oleh Saksi Korban AGIM Bin BASO dan terdapat juga SAKSI Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL di dalam kamar tersebut;

- Bahwa disaat terjadi keributan di pinggir pengairan jalan pertigaan lorong depan rumah kosan tersebut, TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN dan TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS yang sementara duduk-duduk di taman mendengar teriakan warga yang mengatakan "*ada pencuri*" sehingga TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN dan TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS mendatangi rumah kos dan bertemu dengan TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA;

- Selanjutnya TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA menyampaikan bahwa "*ada pencuri di dalam kamar membawa parang*", mendengar hal tersebut para terdakwa yaitu TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN dan TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS dan TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA bersama-sama mendobrak pintu kamar kos tempat para korban bersembunyi dengancara menendangnya sehingga pintu kamar kos tersebut jebol/rusak;

- Bahwa pada saat didalam kamar, posisi Saksi Korban AGIM Bin BASO ialah berdiri menahan pintu menggunakan bahu sebelah kanan, posisi Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA duduk bersandar menahan pintu karena telah mengalami luka tikaman, sedangkan SAKSI Korban ARI GUNAWAN Alias ARI Bin IWAN FAISAL terbaring karena mabuk berat;

- Bahwa ketika pintu kamar yang didobrak oleh para terdakwa jebol/rusak, kemudian para terdakwa masuk didalam kamar secara

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dimulai dari TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS, TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF, TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN, dan TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA;

- Bahwa TERDAKWA III ALIF SYAEFULLAH Bin ABDUL ASIS melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai bagian dada Saksi Korban AGIM Bin BASO;

- Bahwa TERDAKWA I S. ANDI AMRULLAH MATTOTORANG ASAGAF melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal kearah lengan kiri sebanyak dua (2) kali dan memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal pada bagian hidung sebanyak dua (2) kali terhadap Saksi Korban AGIM Bin BASO;

- Bahwa TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai wajah Saksi Korban AGIM Bin BASO selanjutnya TERDAKWA II AMAL AFDAL Alias AMAL Bin ABD. RAHMAN menarik/memegang kerah baju kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai wajah Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA lalu kemudian Terdakwa bergeser kebelakang korban dan kemudian mencekik leher korban menggunakan lengan kanan;

- Bahwa TERDAKWA IV SUHENDRA Alias ENDA Bin HALUDDIN JALA melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai dada sebelah kiri Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA, kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban IRWAN Dg TABA Alias GASSING Dg TABA;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban AGIM Bin BASO menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 08/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum No. Pol : A.901/52/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama	:	AGIM BIN BASO
Umur	:	18 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pelajar
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Damma Desa Bontomatinggi Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;
2.	Wajah	:	Tampak Luka memar pada hidung dan sudut mata kanan; Tampak luka gores pada dahi dan leher;
3.	Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan;
6.	Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan;
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan;
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban ARI GUNAWAN Bin IWAN FAISAL menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 03/IGD/RSUD/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol : A.901/56/IX/2023/Reskrim tanggal 05 September 2023, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama	:	ARI GUNAWAN Bin IWAN FAISAL
Umur	:	18 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pelajar
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Padangbuga Desa Salenrang Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1.	Kepala	:	Tidak ditemukan kelainan;
2.	Wajah	:	Tampak 3 buah bekas luka di wajah;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



			Tampak bekas luka pada lengan bawah sepanjang 12 cm;
3.	Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
4.	Dada	:	Tidak ditemukan kelainan;
5.	Perut	:	Tidak ditemukan kelainan;
6.	Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan;
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan;
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan Saksi Korban IRWAN Dg. TABA Alias GASSING Dg. TABA menderita luka-luka sebagaimana tertuang dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 14/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. ABDUL KHALIK ADAM selaku dokter yang memeriksa dan menindaklanjuti surat permohonan *Visum Et Repertum* No. Pol : A.901/55/VIII/2023/Reskrim tanggal 21 Agustus 2023, telah melakukan pemeriksaan pada seorang:

Nama	:	IRWAN Dg. TABA Alias GASSING Dg. TABA
Umur	:	31 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Bahagia Desa Bonto Manurung Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan:

Korban masuk dalam keadaan sadar:

1.	Kepala	:	Terdapat 1 buah luka di kepala dekat dahi ukuran 0,5 cm x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, batas luka tegas, jembatan jaringan (-), perdarahan (-);
2.	Wajah	:	Tidak ditemukan kelainan;
3.	Leher	:	Tidak ditemukan kelainan;
4.	Dada	:	Terdapat 1 buah luka pada dada kiri sekitar 10 cm di bawah puting susu kiri ukuran 0,5 x 2,5 cm, kedalaman 1,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas;



5.	Perut	:	Terdapat 1 buah luka pada perut bagian kiri bawah ukuran 0,5 x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas;
6.	Anggota gerak atas	:	Tidak ditemukan kelainan;
7.	Punggung	:	Tidak ditemukan kelainan;
8.	Pinggang	:	Tidak ditemukan kelainan;
9.	Anggota gerak bawah	:	Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tajam.

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGIM Bin BASO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wita di jalan Irigasi Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros di sebuah rumah kost;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, saksi Ari Gunawan Bin Iwan Faisal, dan Irwan dg. Taba Alias Gassing Dg. Taba dan pelakunya adalah saksi Ramadhanu berteman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama teman-teman saksi Ramadhanu yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, saksi Ari Gunawan dan terhadap Irwan Dg. Taba Alias Gassing sebab pada saat kejadian banyak orang;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Irwan Dg. Taba ditikam; hanya melihat ketika Irwan Dg Taba sudah berjalan menuju rumah tempat kami minum sambil mengatakan, saya basah (berdarah)pada bagian dada sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dan Irwan dg. Taba alias gassing dg. Taba tidak ada masalah sebelumnya dengan saksi Ramadhanu sebab saksi baru mengetahui nama saksi Ramadhanu setelah kejadian;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saya dari rumah saya di Griya Sinar Cendana Blok F No.9 Ongkoe Desa Temmapaduae Kec.Marusu Kab.Maros bersama sdr .Irwan dg. Taba, sdr. Frengky, sdr. Ansar, sdr. Ansyar Bin Basir, dan sdr. Asrul Bin Basir menuju ke rumah Asrul di jalan Irigasi Maros, setelah sampai di rumah Asrul datang 3 (tiga) orang yang saya tidak kenal namanya dan bergabung dengan kami semua setelah itu sdr. Mabrur pergi membeli Ballo setelah datang semua minum terkecuali saya tidak minum tidak lama kemudian sdr. Irwan Dg. Taba dan sdr, Mabrur keluar dari rumah untuk membeli rokok namun tiba-tiba sdr. Irwan Dg. Taba ditikam oleh saksi Ramadhanu Alias Danu kemudian lari masuk kedalam rumah namun tetap dikejar oleh saksi Ramadhanu Alias Danu dan langsung memukul saya dengan sdr, Irwan Dg. Taba;
- Bahwa saksi tidak minum minuman keras pada saat itu;
- Bahwa setelah Irwan Dg Gassing ditikam, saksi bersama dengan Irwan Dg Gassing masuk menuju kamar dan mengunci pintu, karena tiba-tiba sudah banyak orang yang menyerbu masuk kedalam rumah;
- Bahwa Pada saat kejadian kami ada 6 (enam) orang yang ada didalam rumah tersebut namun 3 (tiga) orang itu berada dikamar yang satu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai korban ditikam;
- Bahwa setelah para warga masuk, dan mendobrak pintu kamar, saya mendapatkan pukulan kearah muka saya pada bagian hidung dan dada, namun saya tidak tahu siapa yang memukul saya, sebab saat itu di dalam kamar tersebut sangat gelap;
- Bahwa Posisi saya pada waktu dikamar saya menahan pintu karena orang – orang tersebut mendobraknya sedangkan korban sementara duduk karena kesakitan dan saksi Ari Gunawan tidur karena mabuk;
- Bahwa yang saya tahu ciri-ciri orang yang memukul saya adalah berambut gondrong;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang memukul Ari Gunawan dan Irwan Dg Taba;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan keluarga Terdakwa Amal untuk mengurus perdamaian;
- Bahwa Saya mengetahui kalau yang memukul saya adalah Terdakwa Amal, Terdakwa Afdal Alias Amal dan Terdakwa Alif Syaefullah sesuai pengakuannya di Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian pada malam itu Korban Irwan Dg. Taba alias Gassing meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit, selain itu saksi dan Ari Gunawan menderita luka-luka akibat penganiayaan;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa telah berdamai saat di Polres Maros;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. ARI GUNAWAN Bin IWAN FAISAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa dihadirkan di tempat ini karena masalah pengoroyokan dan penikaman;
- Bahwa awalnya kami membuat janji dengan korban Gassing Dg. Taba alias Irwan Dg. Taba bersama Asrul dan Mabrur saya di ajak pergi minum di rumahnya di Ongkoe namun pada saat itu saya tiba didepan Lorong bandara lama dekat pos lalulintas saat itu saya bersama saksi Ramahdanu Alias Danu dengan Mabrur datang bersamaan berniat untuk pergi meminum minuman jenis ballo dari ajakan korban namun saat itu bertemu korban mengajak saya dan bilang ikutmako sehingga saya ikut bersamanya dan saya tiba disebuah rumah kosan yang mana rumah kosan tersebut bernama Asrul;
- Bahwa saksi memulai meminum minuman jenis ballo di tempat kejadian yang mana saksi memperkirakan sekira pukul ±10.00 wita kami memulai minum minuman jenis vballo tersebut bersama-sama didalam rumah kosan milik Saksi Asrullah Alias Asrul;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Yang saya ketahui bahwa Para Terdakwa tersebut tidak ada yang ikut minum kecuali Terdakwa IV Suhendra Alias Enda;
- Bahwa saat itu saksi sudah sangat mabuk, sehingga masuk ke kamar untuk tidur, jadi saksi tidak mengetahui tentang penikaman terhadap Irwan Dg Gassing;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



- Bahwa saksi merasakan ada yang memukul saksi, namun tidak tahu siapa pelakunya, nanti setelah di Kantor polisi baru saksi ketahui bahwa bahwa yang memukul itu adalah Terdakwa A. Amirullah, Terdakwa Alif Syaefullah dan Terdakwa Amal Afdal sesuai pengakuan mereka;
- Bahwa saksi dengan Para Terdakwa telah berdamai di kantor Polisi dan saksi diberikan biaya pengobatan;
- Bahwa Adapun yang minum pada saat itu ada 11 orang antara lain korban Irwan Dg, Taba, saya, saksi Mabur, saksi Awal, saksi Ari, saksi Enda, saksi Akbar, saksi Asrul, saksi Ansar, saksi Frengky dan saksi Riswan sedangkan Suhendra terakhir datang;
- Bahwa minuman yang dikonsumsi waktu itu adalah Ballo dicampur dengan Anggur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Amal Afdal Alias Amal Bin Abd Rahman mengaku bahwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi Agim;

3. FIRDAUS alias JUNA Bin DG. GASSING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang saya ketahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jalan irigasi Perikanan Kel Turikale Kec. Turikale Kab.Maros;
- Bahwa Dapat saya mejelaskan bahwa bermula hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 Wita, awalnya saya ke tanggul untuk acara 17 Agustus bersama dengan saksi Awaluddin Alias Awal dari jalan Pisang kemudian saya bertemu dengan saksi Riswan Alias Tancu, saksi Suhendra Alias Enda, saksi Rusdiansyah Alias Rusdy, dan saksi Akbar Alias Abba di tempat tersebut kemudian pada pukul 00.30 Wita saksi Riswan Alias Tancu ingin diantar pulang ke rumahnya, selanjutnya saksi Riswan Alias Tancu mengatakan bahwa ingin singgah di jalan Irigasi Perikanan tepatnya disebuah rumah kost setelah sampai disana saya bertemu dengan sakai Mabur dan bersama 8 (delapan) orang lainnya yang saya tidak kenal namanya kemudian saya ikut minum minuman Ballo yang telah tersedia setelah saya minum sekitar 3 gelas lalu sakai Riswan memyuruh saya untuk pergi membeli rokok namun saya tidak pergi beli rokok, namun saya ke tanggul dan saya kembali bertemu dengan saksi Rusdiansyah Alias Rusdy setelah itu saya kembali lagi dan melihat Terdakwa Ramadhanu Alias Danu telah mengeluarkan 2 (dua)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



bilah badiknya di tanganya yang mana saat itu saksi Riswan memegang leher dan dada Terdakwa dari belakang namun saksi Riswan menyuruh saya kembali membeli rokok namun saya kembali ke tanggul untuk memanggil teman saya atas nama Nugel menemani saya untuk membeli rokok setelah itu saya kembali lagi dan melihat di tempat kejadian tersebut telah banyak orang sehingga saya menuju ke jalan Pisang di sebuah rumah kost lalu saya tidur;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa S Andi Amrullah Mattotarang, Terdakwa Amal Afdal dan Terdakwa Alif Syaefullah di tempat kejadian kecuali Terdakwa Suhendra Alias Enda hadir pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. RISWAN Alias TANCU Bin JUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.15 Wita saya dihubungi oleh saksi Ramadhanu melalui pesan Whatsapp dan meminta saya temui dia di jalan Nurdin Sanriman karena sementara minum minuman keras, sehingga saya ke jalan Nurdin Sanriman bersama-sama dengan saksi Firdaus Alia Juna setibanya di jalan Nurdin Sanriman saya di jemput oleh saksi Ramadhanu Alias Danu dan kami sama-sama ke salah satu tempat kost yang berada di pinggir irigasi Dimana saat saya tiba sudah ada 9 orang yang sedang minum minuman keras berupa ballo dan anggur merah dan saya pun ikut bergabung dan saat sedang duduk-duduk sambil minum saksi Maburur keluar beli minuman jenis ballo dan saksi Firdaus Alias Juna juga keluar beli rokok, berselang beberapa menit kemudian datang saksi Maburur dan membawa ballo sehingga tersebut dituang ke tempat dan kami melanjutkan minum tak lama kemudian saksi Awaluddin Alias Awal, saksi Ari Gunawan dan saksi Suhendra Alias Enda datang dan bergabung sambil minum minuman jenis ballo, saat sementara minum Terdakwa Ramadhanu Alias Danu keluar dari kamar kost dan masuk saksi Akbar, melihat Terdakwa Ramadhanu Alias Danu sudah memegang badik sebanyak 2 (dua) masing-masing dipegang tangan kiri dan tangan kanan dan sementara di peluk oleh saksi Nabil dan saksi Rusdiansyah Alias Rusdi berusaha merebut badik yang dipenganya namun saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ramadhanu Alias Danu balik mau menikam saksi Rusdi sehigga saksi Rusdi meninggalkan saksi Nabil dan saksi Nabil ikut melepaskan pelukanya sehingga saya mengambil alih posisi saksi Nabil dengan cara memegang leher dan lengan Terdakwa Ramadhanu Alias Danu dari ara belakang, namun Terdakwa Ramadhanu Alias Danu terus menerus merontak dan datang seorang laki-laki yang bernama Ansar dan mengambil batu besar kemudian mau melemparkan Terdakwa Ramadhanu Alias Danu namun batu tersebut terjatuh sebelum dilepaskan dan di saat bersamaan korban Amiruddin Alias Gassing Dg, Taba Alias Irwan langsung merapat kearah Terdakwa Ramadhanu Alias Danu dengan maksud akan mengambil badik tersebut namun saat itu Terdakwa Ramadhanu Alias Danu langsung mengerahkan badiknya yang di tangan kanan kearah dada sebelah kiri dan kemudian menusukkan sambil mengayunkan dan mengenai dada dan perut korban dan saya langsung menarik Terdakwa Ramadhanu Alias Danu kebelakang menjauh dari korban dan saat itu juga saudara Ansar mengikuti saya dan berusaha melempar Terdakwa Ramadhanu Alias Danu namun saat itu dihalangi oleh saksi Suhendra Alias Enda sehingga saya membawa Terdakwa Ramadhanu Alias Danu menjauh namun saat itu Terdakwa Ramadhanu Alias Danu terjatuh dan saya mengangkatnya dan saya membawanya ke dekat SMK Tridarma dan menidurkan dibalai-balai, dan saya langsung mengambil badik ditangan kananya dan memasukkan kedalam tas saya, kemudian saya jalan kaki ke Jalan Pisang dan mengambil motor, saya dan saksi Rusdiansyah Alias Rusdi pergi menjemput Terdakwa Ramadhanu Alias Danu saat tiba dibalai-balai saya mengambil badik yang ada ditangan kirinya kemudian saya mengangkat Terdakwa Ramadhanu Alias Danu naik motor dan membawanya ke rumah saksi Nabil yang berada di Majannang dan meninggalkan Terdakwa Ramadhanu Alias Danu dan tas milik saya yang berisi badik milik saksi Ramadhanu Alias Danu dan keesokan harinya saat saya mau pergi kerja saya pergi mengambil tas saya dan melihat badik masih ada didalam tas dan saya memberikan Terdakwa Ramadhanu Alias Danu dan saya pergi kerja. Nanti malam setelah saya pulang kerja saya baru ketahui bahwa korban masuk rumah sakit dan kritis;

- Bahwa saya melihat Ramadhanu Alias Danu menikam korban Dg. Taba karena pada saat itu korban berniat mau mengambil badik yang di

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang oleh saksi Ramadhanu Alias Danu;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap saksi Agim dan saksi Ari Gunawan;

- Bahwa Jarak antara SMK Tridarma dengan tempat kejadian hanya berdekatan dan posisi Terdakwa Suhendra pada saat itu ikut dengan saya ke SMK Tridarma namun Terdakwa Suhendra tidak sampai di Sekolah hanya sampai dikuburan setelah itu saya tidak tahu kemana; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. RUSDIANSYAH Bin RUSTANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023;
- Bahwa saya sempat berada di tempat kejadian Dimana saat itu saya dipanggil saksi Riswan Alias Ancu namun saya menolaknya, sekitar pukul 00.30 Wita saya kerumah tempat korban Dg. Taba meminum minuman jenis ballo tersebut saya mendapati Tedakwa Ramadhanu Alias Danu sedang memegang badik di kedua tangannya dan pada saat itu Ramadhanu Alias Danu dipeluk oleh saksi Nabil sembari menahan untuk tidak melakukan penikaman sehingga pada saat itu saya mendekat namun Terdakwa Ramadhanu Alias Danu berkata **jangko mendekat kutusuk juga itu** sehingga saat itu saya pulang kembali ke rumah tante saya sementara cuci-cuci badan saksi Riswan Alias Tancu datang memanggil saya ke rumah saksi Nabil untuk mengantar saksi Ramadhanu Alias Danu ke rumah saksi Nabil namun saya tidak sampai di rumah saksi Nabil saya hanya di pinggir jalan depan rumah saksi Nabil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa tersebut di tempat kejadian kecuali Terdakwa Suhendra yang ada pada saat itu;
- Bahwa saksi yang mengantar Ramadhanu Alias Danu ke rumah saksi Nabil karena saksi Riswan datang ke rumah memanggil saksi;

6. MUH.NABIL RAHMAN Alias NABIL BIN ABD RAHMAN S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 00. 30 Wita, awalnya saksi berada di rumah kemudian saksi dihubungi oleh Ramadhanu Alias Danu melalui cat whatsapp

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



dan mengatakan jangan ko dulu tidur dan saya mengatakan iya karena sementara masih makan lalu Danu kembali mengatakan tungguko kabar kemudian saya kembali mengatakan iyo, setelah saya makan Ramadhanu Alias Danu mengabari saya kembali dengan mengatakan **Bambamma** ini setelah itu saya langsung menjemput saksi Akbar di tanggul menuju ke tempat Ramadhanu Alias Danu sesampainya disana saya melihat Ramadhanu telah terkapar di pinggir kanal di atas paving blok akibat mabuk keras lalu saksi memegang Ramadhanu Alias Danu dan Ramadhanu Alias Danu langsung mengeluarkan 2 bilah badik dari sarungnya yang tersimpan di samping pinggangnya dan salah satu disimpan di kantong celana depan sebelah kanan lalu hampir mengenai saksi, sehingga saksi menyuruh saksi Riswan untuk memegang Terdakwa Ramadhanu Alias Danu lalu pada saat itu saksi Riswan memegang Ramadhanu Alias Danu, badik yang berwarna coklat adalah milik saksi yang di pegang oleh Ramadhanu Alias Danu sampai jatuh sehingga saya bersama saksi Rusdiansyah ingin mengambilnya namun Ramadhanu Alias Danu langsung mengambilnya menggunakan kaki lalu saksi bersama saksi Rusdiansyah pulang menuju ke tanggul untuk mengambil sepeda motor yang digunakan oleh saksi Firdaus setelah itu saksi pulang ke rumah, setelah pukul 06.00 Wita saya mendapati Ramadhanu Alias Danu dibawa rumah saya sedang tidur lalu saya membangunkannya dan menyuruh untuk mandi yang masih dalam keadaan mabuk setelah mandi saya menyuruh untuk pergi makan selanjutnya Ramadhanu Alias Danu kembali tidur setelah bangun Ramadhanu Alias Danu sempat menceritakan tentang kejadian yang terjadi tersebut, dan pada pukul 08.30 Wita Ramadhanu pamit kepada saya untuk pergi dan saya sempat tanyakan "kemana" kemudian Ramadhanu Alias Danu mengatakan mau pelarian dan mau keluar dari Sulawesi Selatan lalu saksi mengantar Ramadhanu Alias Danu ke Maccopa rumah saudara Sudi, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wita kembali menghubungi saya menggunakan nomor baru dan Ramadhanu Alias Danu terakhir menghubungi saya pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 Wita;

- Bahwa saksi Saya tidak pernah melihat Para Terdakwa di tempat kejadian kecuali Terdakwa Suhendra hadir pada saat itu;



- Bahwa Pada saat itu Terdakwa Ramadhanu Alias Danu datang ke rumah saksi bersama saksi Arif Gunawan untuk menjemput saksi kemudian saksi memberikan badik kepada Ramadhanu untuk jaga-jaga diri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. MABRUR Bin TOBBA MUSING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wita saya di PTB saya di jemput oleh saksi Ari Gunawan dengan Ramadhanu Alias Danu menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Asrul di jalan Irigasi Perikanan setelah sampai di rumah saksi Asrul kami bergabung dengan yang lainnya sambil minum minuman ballo diantaranya saudara Frengky, sdr. Ansar, sdr Ansyar Bin Basir, Asrul Bin Basir dan sdr Akbar kemudian saksi mau pergi membeli ballo bersama korban Dg. Taba kemudian Dg. Taba lari masuk kedalam rumah namun tetap dikejar oleh Ramadhanu Alias Danu dan temanya kemudian saya lari karena banyak massa lain yang datang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban berdarah pada saat itu kemudian korban dibawa ke rumah kost saksi Asrul;
- Bahwa saksi tidak melihat Ramadhanu Alias Danu berteriak, hanya melihat Ramadhanu Alias Danu pegang badik 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi dengan Anak Korban Dg Gassing berencana akan menikah;
- Bahwa saksi tidak melihat tentang Penganiayaan terhadap saksi Agim dan saksi Ari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan benar;

8. AKBAR Bin BAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu saksi sementara minum di rumah saksi Asrullah bersama dengan korban Dg. Taba, saksi Mabur, saksi Asrullah, saksi Ansar, saksi Agim sdr. Ansyar dan saksi Riswan Alias Tancu, serta dua orang yang saya tidak kenal namanya, sementara saya minum bersama



teman-teman saksi, Ramadhanu Alias Danu sudah ada diluar rumah dalam keadaan mabuk, karena sebelum saksi datang dia sudah minum minuman keras duluan, tidak lama korban Dg. Taba mau keluar bersama saksi Maburur ingin keluar beli rokok, saat diluar rumah korban Dg. Taba melihat Terdakwa Ramadhanu Alias Danu dalam keadaan baring di pinggir Sungai sambil berteriak dan memegang badik, dia kemudian bertanya kepada kami siapa orang diluar yang berteriak itu, mendengar itu saksi bersama saksi Maburur, korban Dg. Taban dan sdr. Ansyar pun keluar dari rumah dan melihat Ramadhanu Alias Danu, kemudian saksi menghampiri Ramadhanu Alias Danu untuk menyuruhnya menyimpan kedua badik yang dia pegang di tangan kanan dan tangan kirinya serta menyuruhnya untuk pulang karena dia sudah mabuk berat, namun dia mengancam saksi dengan badik, sehingga saksi pun mejauh, kemudian korban Dg. Taba menghampiri Ramadhanu Alias Danu, dan tiba-tiba Ramadhanu Alias Danu langsung menikam korban dengan badik yang dia pegang di tangan kananya, sebanyak satu kali, dan mengenai pada bagian dada sebelah kiri, melihat itu saksi langsung menarik korban Dg. Taba dan membawa masuk kedalam rumah, karena korban Dg. Taba ingin membalas perbuatan Ramadhanu Alias Danu, dan didalam rumah saya menempelkan kain diluka korban Dg. Taba karena terus mengalir darah, setelah itu saksi keluar mencari Ramadhanu Alias Danu, kurang lebih 15 menit sayapun kembali ke rumah, namun melihat sudah banyak warga yang keluar dari rumah, saksi pun bersembunyi dibagian persawahan kurang lebih 45 menit saksi pun keluar dari persawahan tersebut karena melihat sudah ada Polisi yang datang, kemudian saksi kembali ke rumah saksi Asrullah dan membantu korban Dg. Taba naik ke mobil untuk segera dibawa ke Rumah Sakit, setelah itu saksi kembali masuk kedalam rumah dan dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa saksi mengenal Ramadhanu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

9. AWALUDDIN Alias AWAL Bin BAHAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



- Bahwa yang saksi ketahui bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Sanriman Maros;
 - Bahwa saksi tidak melihat pada saat terjadinya Penikaman terhadap korban Dg. Gassing, dikarenakan saat itu saya masih menikmati minuman jenis ballo didalam rumah kost tersebut, karena saya mendengar keributan sehingga saya keluar rumah menuju Jalan pinggir Sungai setiba saya di jalan pertigaan kurang lebih 5 meter jauhnya korban berteriak dengan perkataan nakennaka, kebetulan saat itu yang memegang badik adalah Terdakwa Ramadhanu Alias Danu Dimana Terdakwa Ramadhanu Alias Danu memegang badik di setiap tanganya, di saat saya melihat saya mendatangi korban membawa masuk kedalam rumah namun pada saat itu di Lorong ada teman dari korban yang menggantikan saya membawa masuk ke dalam rumah kosan tersebut sehingga saya berbalik dan mencari saksi Ramadhanu Alias Danu dengan saksi Riswan Alias Tancu yang Dimana saya melanjutkan ke tanggul dan pulang ke rumah;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Agim dan Saksi Ari Gunawan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

10. RAMADHANU RUSKIL Alias DANU Bin RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ingat adalah Saksi bersama beberapa orang yang berjumlah enam orang datang ke sebuah rumah kosan untuk meminum minuman jenis ballo dengan campuran botoln merek anggur merah kemudian Saksi melakukan penikaman terhadap seseorang diluar rumah kosan dengan menggunakan badik dan orang yang Saksi tikam tersebut Saksi belum kenal namanya;
- Bahwa Pada saat itu saksi sudah membawa 2 (dua) bilah badik masing- masing saksi simpan satu bilah badik disimpan di pinggang, dan satu bilah badik saksi simpan dikantong celana saksi;
- Bahwa salah satu badik tersebut merupakan milik saksi, dan yang satunya merupakan milik saksi Nabil yang saksi ambil pada saat dirumahnya;



- Bahwa Pada waktu saksi keluar rumah kost, Terdakwa Suhendra masih ada didalam rumah setelah saksi mencabut badik baru Terdakwa Suhendra keluar dari rumah kost tersebut;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa saksi hanya menikam 1 (satu) orang dan mengenai bagian tangannya, sedangkan terhadap korban Dg. Gassing saksi tidak tahu, karena mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi Agim dan saksi Ari;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Dg. Gassing meninggal dunia dari orang tua saksi;
- Bahwa yang saksi lihat di tempat kejadian hanyalah Terdakwa Suhendra, sedangkan Terdakwa yang lainnya saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi ditangkap setelah 4 (empat) hari setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

11. Asrullah Alias Asrul Bin Pabasir yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saya terjadinya kericuhan berawal dari pinggir pengairan tersebut di jalan pertigaan Lorong karena saat itu saya keluar di teras kost rumah melihat;
- Bahwa pada saat itu Danu yang teriak-teriak dengan perkataan tidak menerima temanya mabuk yang Dimana saat itu didengar oleh Ansyar dan Agim dan penyampaian Irwan Alias Gassing Dg. Taba dengan perkataan kenapa itu diluar teriak-teriak tidak menerima temanya dikasih mabuk dan setelah itu Irwan Alias Gassing Dg. Taba mendatangi kembali namun saat kembali sudah dalam Irwan Alias Gassing Dg. Taba telah mengalami penikaman pada bagian dada kirinya saat itu karena dara yang memenuhi baju yang digunakan berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu saya berjumlah 6 (enam) orang yaitu saya sendiri, Agim, Irwan alias Gassing Dg. Taba, Ansyar, Ari dan Fringki yang Dimana saya bersembunyi di dalam kamar bersama Ansyar dan Fringki sedangkan Agim bersama dengan Irwan Alias Gassing Dg. Taba dan Ari;
- Bahwa yang saya lihat hanyalah luka tikaman pada bagian dada kirinya dan saya tidak melihat adanya luka pada bagian kepala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agim juga mengalami beberap luka pada bagian wajah tepatnya pada hidung;

- Bahwa yang ada didalam kamar tersebut Agim, Irwan alias Gassing Dg.Taba dan salah seorang dari sepupu Mabur;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

12. Muhammad Arif Alias Frengki Bin Gabriel yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban atas pengoroyokan dan Penganiayaan tersebut yakni saudara Agim dan saudara Irwan Alias Gassing Dg.Taba;

- Bahwa yang saya ketahui melakukan penganiayaan tersebut terhadap diri saudara Gassing Dg. Taba Yakni saudara Ramadhanu alias Danu namun yang melakukan pengoroyokan terhadap diri saudara Agim dan saudara Gassing Dg. Taba saya tidak mengetahuinya;

- Dapat saya jelaskan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 Wita, Awalnya saya berada di rumah saudara Gassing Dg. Taba sebab pada saat itu ada acara keluarga setelah itu saudara Asrul memanggil saya ke rumah kostnya untuk meminum minuman keras jenis ballo dan anggur merah setelah saya meminum satu gelas saya langsung masuk kedalam kamar untuk tidur di mana didalam kamar tersebut terdapat saudara Ari Gunawan yang sedang tidur kemudian sekitar pukul 01.00 Wita terjadi keributan dan saya terbangun dan saudara Asrul memanggil untuk berpindah ke kamar sebelah dan saya bersama Asrul dan saudara Ansyar menahan pintu kamar sebab banyak orang yang mendobrak pintu kamar tersebut setelah itu datanglah Anggota Polisi dan saya dibawa ke Kantor Polisi POLres Maros dan baru mengetahui persis kejadian yang terjadi terhadap diri saudara Gassing Dg. Taba;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Yakini saudara Agim, saudara Asrul, saudara Mabur, saudara Ari saudara Ansar dan saudara Ansyar;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I S.Andi Amrullah Mattotorang Asagaf:

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 Wita, saya lagi nongrong bersama Terdakwa Alif Syaefullah dan Terdakwa Amal Afdal pada saat itu ada Masyarakat lewat dan mengatakan bahwa ada pencuri sambil lari, dan tidak lama saya bersama Terdakwa Alif dan Terdakwa Amal mengikuti orang tersebut sambil mencari dan setibanya di tempat kejadian saya bertemu dengan Terdakwa Suhendra Alias Enda yang sudah ada di tempat kejadian dan mengatakan “ ada pencuri yang membawa parang” dan saya menjawab Dimana dan Terdakwa Suhendra Alias Enda menunjuk kearah sawah, dan selanjutnya kearah sawah untuk melihat dan ada orang yang memanggil saya bersama Terdakwa Alif, selanjutnya saya menuju ke orang tersebut, dan sesampainya di rumah tersebut saya langsung mendobrak pintu rumah, dan selanjutnya saya mendobrak lagi pintu kamar bersama warga dan selanjutnya Terdakwa Alif masuk duluan kedalam kamar dan selanjutnya saya masuk juga bersama warga dan saya langsung memukul salah satu orang yang saya tidak mengenalinya menggunakan tangan kanan secara mengepal kearah lengan kiri korban sebanyak dua kali dan saya juga memukul pada muka korban tepatnya dihidung korban sebanyak 2 kali yang menahan pintu kamar;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bisa masuk di rumah kost karena mendobrak pintunya bersama Terdakwa Amal, Afdal dan Terdakwa Alif Syaefullah bersama warga yang lain dengan cara ditendang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Dg. Taba;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama, dengan Terdakwa II Amal Afdal alias amal bin abd. Rahman, Terdakwa III ALIF Syaefullah Bin Abdul Asis, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal kearah lengan kiri sebanyak dua (2) kali dan memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal pada bagian hidung sebanyak dua (2) kali terhadap Saksi Korban Agim Bin Baso;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan, Terdakwa langsung pulang bersama Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis karena sudah banyak warga yang berdatangan ke TKP;

Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin Abd Rahman:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama, dengan Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai wajah Saksi Korban Agim Bin Baso selanjutnya Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin abd. Rahman menarik/memegang kerah baju kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai wajah Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba lalu kemudian Terdakwa bergeser kebelakang korban dan kemudian mencekik leher korban menggunakan lengan kanan;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena mendengar masyarakat mengatakan ada pencuri dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala yang sudah ada di TKP dan mengatakan "ada pencuri yang membawa senjata tajam (parang)";

Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis:

- Bahwa Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 dini hari, saya lagi nongkrong bersama Terdakwa Ulla dan Terdakwa Amal di taman bundara, dan seorang yang lewat dan mengatakan ada pencuri di pasar tua, selanjutnya saya menuju pasar melalui jalur irigasi bersama Terdakwa Ulla dan Terdakwa Amal, dan setibanya didekat persawahan saya mendengar warga berkata ada dalam rumah bersembunyi selanjutnya Terdakwa Andi Amrullah Alias Ulla mendobrak pintu rumah dibantu oleh warga setelah pintu rumah terbuka Terdakwa Ulla langsung mendobrak pintu kamar dan saya melihat ada sesuatu melayang ke arah kaki Terdakwa Ulla dan saya menarik Terdakwa Ulla dan saya langsung masuk kedalam kamar, namun kepala saya terhantam sesuatu yang saya tidak ketahui dan menghantam lagi perut samping kiri, selanjutnya saya langsung memukul arah dada korban yang memukul saya dan saya merasa pusing pada saat itu selanjutnya Terdakwa Ulla masuk membantu saya dan ikut juga memukul, setelah itu saya ditarik keluar oleh Terdakwa Ulla dari dalam kamar dan saya melihat banyak warga yang masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama, dengan Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda;
- Pada waktu itu saya memukul 2 orang satu orang saya pukul dalam

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



keadaan berdiri yaitu saksi Agim dan satu orang lagi saya pukul mukanya kemudian saya Tarik kalungnya yaitu saksi Ari Gunawan setelah itu Terdakwa keluar karena sudah ada Polisi yang datang

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan karena mendengar masyarakat mengatakan ada pencuri dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda yang sudah ada di TKP dan mengatakan "ada pencuri yang membawahi senjata tajam (parang)";

Terdakwa IV Suhendra alias Enda Bin Haluddin Jala:

- Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2023 dini hari, saya lagi nongkrong bersama Terdakwa Ulla dan Terdakwa Amal di taman bundara, dan seorang yang lewat dan mengatakan ada pencuri di pasar tua, selanjutnya saya menuju pasar melalui jalur irigasi bersama Terdakwa Ulla dan Terdakwa Amal, dan setibanya didekat persawahan saya mendengar warga berkata ada dalam rumah bersembunyi selanjutnya Terdakwa Andi Amrullah Alias Ulla mendobrak pintu rumah dibantu oleh warga setelah pintu rumah terbuka Terdakwa Ulla langsung mendobrak pintu kamar dan saya melihat ada sesuatu melayang ke arah kaki Terdakwa Ulla dan saya menarik Terdakwa Ulla dan saya langsung masuk kedalam kamar, namun kepala saya terhantam sesuatu yang saya tidak ketahui dan menghantam lagi perut samping kiri, selanjutnya saya langsung memukul arah dada korban yang memukul saya dan saya merasa pusing pada saat itu selanjutnya Terdakwa Ulla masuk membantu saya dan ikut juga memukul, setelah itu saya ditarik keluar oleh Terdakwa Ulla dari dalam kamar dan saya melihat banyak warga yang masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut minum pada saat itu;
- Bahwa saat itu Terdakwa berteriak ada Pencuri sebab Terdakwa diancam dan mau ditikam, sehingga Terdakwa kemudian berteriak pencuri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai dada sebelah kiri Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba, kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai paha sebelah kiri Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et repertum Palaloi Nomor: 08/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa, *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 03/IGD/RSUD/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa, dan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 14/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. ABDUL KHALIK ADAM selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 bertempat di Jalan Irigasi Perikanan Kec Turikale Kab. Maros;
- Bahwa awalnya di rumah Kost saksi Asrullah telah terjadi pesta minuman keras;
- Bahwa saat setelah minum, saksi Danu yang sudah dalam kondisi mabuk sambil berteriak-teriak di jalan dan memegang 2 (dua) bilah badik;
- Bahwa karena mendengar teriakan tersebut korban Dg, Gassing lalu menuju ke tempat Ramadhanu, dan sesampainya disana mendapati Ramadhanu sedang memegang badik di kedua tangannya, lalu korban Dg, Gassing hendak merebut badik yang dipegang oleh Ramadhanu namun akhirnya malah dada kiri Dg, Gassing terkena tusukan badik yang dipegang oleh Ramadhanu;
- Bahwa setelah itu Dg. Gassing kembali menuju ke dalam rumah kost sambil memegang dadanya yang mengeluarkan darah, dan bertemu dengan Mabruy yang langsung menuntunnya untuk masuk ke dalam kamar kost;
- Bahwa setelah terjadi keributan di pinggir pengairan jalan pertigaan lorong depan rumah kosan tersebut, Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal alias Amal bin Abd. Rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah bin Abdul Asis yang sementara duduk-duduk di taman mendengar teriakan warga yang mengatakan “ada pencuri” sehingga Terdakwa I S Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal alias amal bin abd. rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah bin Abdul Asis mendatangi rumah kos dan bertemu dengan Terdakwa IV Suhendra alias Enda;
- Selanjutnya Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala menyampaikan bahwa “ada pencuri di dalam kamar membawa parang”,

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



mendengar hal tersebut para terdakwa yaitu Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin abd. Rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala bersama-sama mendobrak pintu kamar kos tempat para korban bersembunyi dengancara menendangnya sehingga pintu kamar kos tersebut jebol/rusak;

- Bahwa pada saat didalam kamar, posisi Saksi Korban Agim Bin Baso ialah berdiri menahan pintu menggunakan bahu sebelah kanan, posisi Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba duduk bersandar menahan pintu karena telah mengalami luka tikaman, sedangkan saksi Korban Ari Gunawan Alias Ari Bin Iwan Faisal terbaring karena mabuk berat;

- Bahwa ketika pintu kamar yang didobrak oleh para terdakwa jebol/rusak, kemudian para terdakwa masuk didalam kamar secara bergantian dimulai dari Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis, Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin abd. Rahman, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala;

- Bahwa Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai bagian dada Saksi Korban Agim Bin Baso;

- Bahwa Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal kearah lengan kiri sebanyak dua (2) kali dan memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal pada bagian hidung sebanyak dua (2) kali terhadap Saksi Korban Agim Bin Baso;

- Bahwa Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin abd. Rahman melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai wajah Saksi Korban Agim Bin Baso selanjutnya Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin abd. Rahman menarik/memegang kerah baju kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai wajah Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba lalu kemudian Terdakwa bergeser kebelakang korban dan kemudian mencekik leher korban menggunakan lengan kanan;

- Bahwa Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala melakukan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai dada sebelah kiri Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba, kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 08/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa saksi Agim Bin Baso dengan hasil pada bagian wajah tampak luka memar pada hidung dan sudut mata kanan, tampak luka gores pada dahi dan leher;
- Bahwa berdasarkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 03/IGD/RSUD/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Sryanti selaku dokter yang memeriksa saksi Ari Gunawan dengan hasil pada bagian wajah tampak 3 buah bekas luka di wajah, tampak bekas luka pada lengan bawah sepanjang 12 cm;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 14/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Abdul Khalik Adam selaku dokter yang memeriksa Irwan Dg Taba, pada bagian Kepala Terdapat 1 buah luka di kepala dekat dahi ukuran 0,5 cm x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, batas luka tegas, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), pada bagian dada Terdapat 1 buah luka pada dada kiri sekitar 10 cm di bawah putting susu kiri ukuran 0,5 x 2,5 cm, kedalaman 1,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas, pada bagian perut Terdapat 1 buah luka pada perut bagian kiri bawah ukuran 0,5 x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yakni dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur melakukan Penganiayaan;
3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum, yaitu orang/manusia sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal alias Amal bin Abd. Rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah bin Abdul Asis, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda yang telah membenarkan semua identitasnya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, namun untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka harus dibuktikan atau dipertimbangkan unsur perbuatan materilnya terlebih dahulu;

Ad.2. Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mencontohkan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan sebagai berikut:

- a. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
- b. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
- c. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



d. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapak dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Ini pun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, yakni :

- Bahwa setelah terjadi keributan di pinggir pengairan jalan pertigaan lorong depan rumah kosan tersebut, Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal alias Amal bin Abd. Rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah bin Abdul Asis yang sementara duduk-duduk di taman mendengar teriakan warga yang mengatakan “ada pencuri” sehingga Terdakwa I S Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal alias amal bin abd. rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah bin Abdul Asis mendatangi rumah kos dan bertemu dengan Terdakwa IV Suhendra alias Enda;
- Selanjutnya Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala menyampaikan bahwa “ada pencuri di dalam kamar membawa parang”, mendengar hal tersebut para terdakwa yaitu Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin Abd. Rahman dan Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala bersama-sama mendobrak pintu kamar kos tempat para korban bersembunyi dengancara menendangnya sehingga pintu kamar kos tersebut jebol/rusak;
- Bahwa pada saat didalam kamar, posisi Saksi Korban Agim Bin Baso ialah berdiri menahan pintu menggunakan bahu sebelah kanan, posisi Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba duduk bersandar menahan pintu karena telah mengalami luka tikaman, sedangkan saksi Ari Gunawan Alias Ari Bin Iwan Faisal terbaring karena mabuk berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pintu kamar yang didobrak oleh para terdakwa jebol/rusak, kemudian para terdakwa masuk didalam kamar secara bergantian dimulai dari Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis, Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal bin abd. Rahman, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala;
- Bahwa Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai bagian dada Saksi Korban Agim Bin Baso;
- Bahwa Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal kearah lengan kiri sebanyak dua (2) kali dan memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal pada bagian hidung sebanyak dua (2) kali terhadap saksi korban Agim Bin Baso;
- Bahwa Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin abd. Rahman melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai wajah saksi korban Agim Bin Baso selanjutnya Terdakwa II Amal Afdal alias amal Bin abd. Rahman menarik/memegang kerah baju kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai wajah Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba lalu kemudian Terdakwa bergeser kebelakang korban dan kemudian mencekik leher korban menggunakan lengan kanan;
- Bahwa Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak satu (1) kali mengenai dada sebelah kiri saksi korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba, kemudian memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua (2) kali mengenai paha sebelah kiri Saksi Korban Irwan Dg Taba Alias Gassing Dg Taba;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 08/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa saksi Agim Bin Baso dengan hasil pada

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



bagian wajah tampak luka memar pada hidung dan sudut mata kanan, tampak luka gores pada dahi dan leher;

- Bahwa berdasarkan dalam *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 03/IGD/RSUD/IX/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh Dr. SRYANTI selaku dokter yang memeriksa saksi Ari Gunawan dengan hasil pada bagian wajah tampak 3 buah bekas luka di wajah, tampak bekas luka pada lengan bawah sepanjang 12 cm;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi Nomor: 14/IGD/RSUD/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Dr. ABDUL KHALIK ADAM selaku dokter yang memeriksa Irwan Dg Taba, pada bagian Kepala Terdapat 1 buah luka di kepala dekat dahi ukuran 0,5 cm x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, batas luka tegas, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), pada bagian dada Terdapat 1 buah luka pada dada kiri sekitar 10 cm di bawah putting susu kiri ukuran 0,5 x 2,5 cm, kedalaman 1,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas, pada bagian perut Terdapat 1 buah luka pada perut bagian kiri bawah ukuran 0,5 x 1,5 cm, kedalaman 0,5 cm, jembatan jaringan (-), perdarahan (-), batas luka tegas,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua haruslah dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa Menurut E. Utrecht (Basir Rohrohmana, 2017) sejarah mencatat bahwa ajaran turut serta ini pertama kali merupakan buah pikiran dari von Feurbach yang membedakannya dalam dua bentuk peserta, yaitu (a) mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana, ini yang disebut *auctores* atau *urheber*, dan (b) mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang disebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung berusaha, iniyang disebut *gehilfe*. *Urheber* adalah yang melakukan inisiatif, dan *gehilfe* adalah yang membantu saja Perkembangan ajaran turut serta kemudian dimasukkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang terbagi dalam *urheber*

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



terdiri dari yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh (supaya) melakukan (*doen pleger*), yang turut melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk (supaya melakukan) yang disebut *uitlokker*, sedangkan dalam Pasal 56 KUHP disebut mereka yang membantu (*medeplichtige*).

Hubungan dari tiap peserta terhadap delik itu dapat mempunyai hubungan bahkan menjadi patokan untuk *deelneming* itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu pertama bentuk-bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta diharagai sendiri-sendiri, bentuk kedua adalah bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri.

Pelaku (*dader*) adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Hazewinkel Suringa (Roni Wiyanto, 2012: 251) menggunakan istilah *pleger*, yaitu setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi unsur dari delik seperti yang telah ditentukan didalam rumusan delik yang bersangkutan.

Menyuruh melakukan (*doenplegen*) yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini disyaratkan minimal 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*manus domina*) dan orang lain yang disuruh (*manus ministra*), jadi *doenplegen* merupakan penanggungjawab secara pidana atas suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melakukan tindak pidana sendiri melainkan menggunakan perantara orang lain.

Turut serta Melakukan (*Medeplegen*) ialah Bentuk penyertaan dimana terdapat seseorang atau lebih yang turut serta melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Bentuk penyertaan ini setiap orang yang melakukan tindak pidana terlibat secara langsung sebagai peserta pelaku tindak pidana, sehingga tiap orang dipandang sebagai *mededader* dari peserta lain atau orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, bentuk ini menunjukkan bahwa tiap-tiap peserta mempunyai kedudukan sama atau derajat yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dilakukan secara bersama-sama terhadap saksi korban Agim, saksi korban Ari Gunawan dan korban Irwan Bin Dg. Gassing, sehingga dengan demikian unsur perbuatan ini harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa sangat membahayakan keselamatan orang lain;
- Akibat dari Perkataan Terdakwa IV Suhendra yang mengakibatkan Terdakwa I, II dan III ikut melakukan penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, serta berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin Abd. Rahman, Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis, dan Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haluddin Jala, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I S. Andi Amrullah Mattotorang Asagaf, Terdakwa II Amal Afdal Alias Amal Bin Abd. Rahman, Terdakwa III Alif Syaefullah Bin Abdul Asis dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan, dan kepada Terdakwa IV Suhendra Alias Enda Bin Haluddin Jala dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin tanggal 29 januari 2024, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Abdul Hakim, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Syaiful Fadhlania, S.H, Penuntut Umum, Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

Abdul Hakim, S.H, M.H.

Hakim Ketua,

Khairul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Mrs



Alimuddin, S.H.